



**PUTUSAN**

Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR**  
**Alias TAUFIK**
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Balai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Oktober 1996
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jln. Sekata Lk I Kel. Tanjung Balai Kota IV  
Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung  
Balai
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 2 Maret 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi oleh Rizky Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-127/TBALAI/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK pada hari Jum`at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, SH, saksi MAZLAN DAMANIK dan saksi ANGGA S. SITEPU Anggota BNNP Sumatera

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK menjual narkoba jenis shabu disebuah warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan benar diwarung tersebut terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Jum`at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK di sebuah warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dan ditemukan dari tangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari RAMLI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 3 gram, namun sebahagian sudah Terdakwa jual kepada orang lain dimana yang disita tersebut adalah sisa yang belum terjual dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK berikut barang bukti yang disita ke Kantor BNNP Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: DS3FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR ALIAS TAUFIK pada hari Jum`at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, SH, saksi MAZLAN DAMANIK dan saksi ANGGA S. SITEPU Anggota BNNP Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK memiliki narkotika jenis shabu dis sebuah warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Jum`at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK di sebuah warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dan ditemukan dari tangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

*Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK berikut barang bukti yang disita ke Kantor BNNP Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: DS3FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN*



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,0149 (dua koma nol satu empat sembilan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,0149 (dua koma nol satu empat sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntu Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 28 November 2024 Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Tjb atas nama terdakwa MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR Alias TAUFIK adalah berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau Penuntut Umum. Dalamhalini, kami JaksaPenuntutUmumselakuPemohon Banding pada pokoknya sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Kami, hanya saja terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami belum menciptakan rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera bagi diri terdakwa dan perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dapat merusak generasi muda dan merupakan ancaman bagi negara, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);
2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan berulang-ulang dan sudah menikmati hasil kejahatannya.
4. Bahwa narkoba jenis sabu sudah ada yang dijual oleh terdakwa.
5. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba **padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.**
- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,0149 (dua koma nol satu empat sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 November 2024, dan juga memperhatikan memori banding Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 November 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 28 November 2024, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK BUTAR-BUTAR** Alias **TAUFIK**, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat**, tanggal **24 Januari 2025** oleh kami **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H.**, dan **WASPIN SIMBOLON,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada **Kamis**, tanggal **6 Februari 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUHUT BAKO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tdt

**JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H.**,

**SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.**,

ttd

**WASPIN SIMBOLON,S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti,

ttd

**LUHUT BAKO,SH.**,

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 84/PID.SUS/2025/PT MDN